



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur xxxxxxtahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal xxxxxxxxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu tanggal xxxxxxxxxxxxxx dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa
xx;



2. Bahwa
XX;

3. Bahwa
XX
bernama:

- XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, usia XXXXXXXXX tahun;
 - XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kota XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, usia XXXXXXXX tahun;
- Bahwa XXX;

4. Bahwa
XX;

5. Bahwa
XX;

6. Bahwa
XX;

7. Bahwa
XX;

8. Bahwa
XX;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Penetapan Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 3



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada persidangan, dan usaha Majelis Hakim tersebut berhasil, dan karenanya di persidangan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Lbt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 4



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**. oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hamsin Haruna, S.H.I.

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Penetapan Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Lbt Page 5



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Biaya	: Rp.	8.500,-	
Panggilan			
4. PNBPN	: Rp.	20.000,-	
Panggilan			
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6. Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	178.500,-	(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)